

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kata

1. Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun
2. di lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan
3. sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan
4. jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
5. Jelaskan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
6. Tahun 1999 tampak jelas bahwa peranan dan kewenangan Dewan Perwakilan
7. (DPRD) Kabupaten Bantul dalam pemilihan Kepala Daerah baik
8. pada tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian pelaporan semua
9. calon DPRD dengan membentuk panitia pelaksana pemilihan kepada
10. calon dengan demikian semua tahapan mulai dari persiapan bakal
11. calon yang lulus verifikasi, dengan pembentukan Tata Tertib
12. seluruh maupun pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon
13. Wakil Kepala Daerah semuanya dilakukan oleh DPRD. Selanjutnya dengan
14. selakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penganti dari
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan DPRD dalam pemilihan
16. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi terbatas yaitu hanya
17. untuk pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan KPT Kabupaten Bantul
18. yang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, mengusulkan
19. perkeninan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah berakhir

daerahnya dan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih hasil pemilihan secara langsung yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul; melakukan pengawasan pada semua tahapan dalam pemilihan; membentuk panitia pengawas; meminta surat pengjawaban pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul, dan menggariskan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi-misi dan program dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan seluruh kegiatan pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul.

Periksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberikan waktu untuk mengusulkan Peraturan Tata Tertib Pencalonan dan Pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk Ranjang Peraturan Daerah. Hal ini guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehingga proses sosialisasi dan pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul waktunya diperpanjang sehingga warga masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk tidak kehilangan hak pilihnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya sifat ungkitan warga akibat kehilangan hak pilihnya,